



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa, citra dan motivasi kerja pegawai, maka perlu adanya pedoman tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dan untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas.
4. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan di Kabupaten Gunung Mas.
5. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas PNS.
6. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 - 1) PDH Warna khaki;
 - 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - 3) PDH Batik Motif Khas Kabupaten Gunung Mas.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian Camat/Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah;
- g. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah disingkat PDU Camat dan Lurah;
- h. Pakaian Adat Daerah;
- i. Pakaian Linmas;
- j. Pakaian Korpri;
- k. Pakaian Olah Raga; dan
- l. Pakaian Dinas Khusus.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan merupakan salah satu sarana pengawasan bagi pegawai.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
 - 1) PDH Warna khaki :
 - a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu dan warna khaki;
 2. Celana Panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu dan warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Warna khaki wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
 - d. PDH Warna khaki dipakai setiap hari Selasa dan Rabu.
 - 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap :
 - a. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap Pria :
 1. Kemeja lengan panjang/pendek, warna putih;
 2. Celana Panjang warna hitam atau gelap; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap Wanita :
 1. Kemeja lengan panjang/pendek, warna putih;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam atau gelap; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

- d. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap dipakai setiap hari Kamis.
- 3) PDH Batik Motif Khas Kabupaten Gunung Mas :
- a. PDH Batik Motif Khas Kabupaten Gunung Mas Pria :
 1. Kemeja lengan pendek/panjang, warna dasar Orange tua untuk Batik Motif Khas Kabupaten Gunung Mas;
 2. Celana panjang warna hitam; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH Batik Motif Khas Kabupaten Gunung Mas Wanita :
 1. Kemeja lengan pendek/panjang, warna dasar Orange tua untuk Batik Motif Khas Kabupaten Gunung Mas;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Batik Motif Khas Kabupaten Gunung Mas wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
 - d. PDH Batik Motif Khas Kabupaten Gunung Mas dipakai setiap hari Jum'at setelah melakukan kegiatan Olah Raga.
- (4) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

Pasal 5

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf f terdiri dari :

- a. PDH Camat dan Lurah Pria
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian**

Pasal 6

- (1) PSH sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
 - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi**

Pasal 7

- (1) PSR sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai malam hari.
- (2) PSR Pria :
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
 - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. ↓

**Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap**

Pasal 8

- (1) PSL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Pria :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL Wanita :
 - a. Jas warna gelap; dan
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan**

Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. Sepatu kulit hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

**Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara**

Pasal 10

- (1) PDU sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf g, terdiri dari :
 - a. PDU Camat dan Lurah Pria :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;

2. Celana panjang warna putih; dan
3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua warna putih.

b. PDU Camat dan Lurah Wanita :

1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 3. Sepatu fantovel warna hitam.
- (3) PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Kedelapan
Pakaian Adat Daerah**

Pasal 11

- (1) Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf h, dipakai dalam hari tertentu sesuai dengan acara yang telah ditentukan.
- (2) Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf h, terdiri dari :
 - a. Pakaian Adat Daerah Pria :
 1. Kemeja Lengan Panjang warna merah maron dan menggunakan Lawung
 2. Celana panjang warna merah maron;
 - b. Pakaian Adat Daerah Wanita :
 1. Kemeja Lengan 7/8 warna merah maron dan menggunakan Sumping;
 2. Rok warna merah maron 15 cm dibawah lutut;
- (3) Pakaian Adat Daerah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Kesembilan
Pakaian Linmas**

Pasal 12

- (1) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dipakai pada hari senin dan hari tertentu sesuai dengan kebutuhan atau pada acara yang telah ditentukan.
- (2) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf i, terdiri dari :
 - a. Pakaian Linmas Pria :
 1. Kemeja lengan pendek warna hijau;
 2. Celana panjang warna hijau; dan
 3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.

- b. Pakaian Linmas Wanita :
1. Kemeja lengan pendek warna hijau;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut; dan
 3. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) Pakaian Linmas wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Kesepuluh
Pakaian Korpri**

Pasal 13

- (1) Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j dipakai setiap Upacara yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia dan setiap tanggal 17 setiap bulan.
- (2) Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf j, terdiri dari :
- a. Pakaian Korpri Pria :
 1. Kemeja lengan panjang;
 2. Celana panjang biru dongker; dan
 3. Kopyah hitam dan Topi Korpri; dan
 4. Kaos kaki dan sepatu kulit hitam.
 - b. Pakaian Korpri Wanita :
 1. Kemeja lengan panjang;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna biru dongker; dan
 3. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) Pakaian Korpri wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Kesebelas
Pakaian Olah Raga**

Pasal 14

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k dipakai setiap hari Jum'at pada saat melaksanakan olah raga.

**Bagian Keduabelas
Pakaian Dinas Khusus**

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai pada Unit Satuan Kerja yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi pekerjaannya dan bersifat nasional serta bagi pegawai

yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Bentuk, model, warna dan atribut kelengkapan pakaian dinas khusus bersifat nasional dan telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pakaian Dinas Khusus dapat digunakan oleh pegawai pada :
 - a. Dinas Pendidikan (Guru SD/ TK, SMP, SMA/SMK, Pengawas Sekolah dan Guru Pamong Belajar / SKB);
 - b. Dinas Kesehatan (Dokter dan Paramedis);
 - c. Rumah Sakit (Dokter, Paramedis dan Penunjang Medis);
 - d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - e. Dinas Pendapatan Daerah;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum (Pemelihara jalan, Perbengkelan/PMK dan Petugas Kebersihan);
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- (4) Model, warna dan waktu penggunaan Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh masing-masing Satuan Kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 16

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 17

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten;
- h. Lambang Pemerintah Kabupaten; dan
- i. Tanda Pengenal.

**Bagian Kedua
Tutup Kepala**

Pasal 18

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a, terdiri dari :
 - a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
 - b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
 - c. Topi Lapangan; dan
 - d. Kopiah warna hitam.
- (2) Kerudung bagi Pegawai wanita berjilbab tidak bermotif dan warna menyesuaikan pakaian dinas.

**Bagian Ketiga
Tanda Pangkat**

Pasal 19

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

**Bagian Keempat
Tanda Jabatan**

Pasal 20

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

**Bagian Kelima
Lencana KORPRI**

Pasal 21

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali Pakaian Adat Daerah dan Pakaian Olah Raga.

- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

**Bagian Keenam
Tanda Jasa**

Pasal 22

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jarak disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

**Bagian Ketujuh
Papan Nama**

Pasal 23

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

**Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten**

Pasal 24

- (1) Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.

- (3) Nama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS.

**Bagian Kesembilan
Lambang Pemerintah Kabupaten**

Pasal 25

- (1) Lambang Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Lambang Pemerintah Kabupaten Gunung Mas bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Gunung Mas ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah tulisan / nama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Bahan dasar Lambang Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berupa kain yang digambarkan dan ditulis dengan jahitan bordir yang dibentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

**Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal**

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 27

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 28

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 terdiri dari :

- a. Bagian Depan :
 1. Foto pegawai memakai Pakaian Dinas Harian;
 2. Lambang Daerah;
 3. Nama Pemerintah Daerah; dan
 4. Nama Unit Organisasi.
- b. Bagian Belakang :
 1. Nama Pegawai ;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP) ;
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 29

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. Warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. Warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. Warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - f. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 30

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT****Pasal 31**

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terdiri atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, nama dan lambang daerah Kabupaten Gunung Mas, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang Pemerintah Kabupaten, lencana Korpri,

papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.

- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSR hanya papan nama.
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas nama Provinsi, nama dan lambang Kabupaten, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (8) Pakaian Adat Daerah tidak memakai atribut.
- (9) Atribut Pakaian Linmas, terdiri dari nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Lencana Korpri, papan nama, topi dan tanda pengenal, Tulisan Linmas diatas saku kiri, simbol gambar linmas dan tulisan nama Linmas di lengan sebelah kiri.
- (10) Atribut Pakaian Korpri terdiri dari lencana Korpri, papan nama, kopiah, topi Korpri dan tanda pengenal.
- (11) Atribut PDH Batik Motif Khas Kabupaten Gunung Mas terdiri dari lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (12) Pakaian Olah Raga tidak memakai atribut.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Bupati dan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Gunung Mas agar dengan konsisten menerapkan ketentuan dalam Peraturan ini, memberi contoh kepada para bawahannya dan menegur bagi bawahannya yang tidak mentaati.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33


Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 11 Desember 2015

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



KAMLIAR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI


1. PDH WARNA KHAKI PRIA



Keterangan :

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| a. Lidah Bahu | i. Lencana Korpri |
| b. Nama Pemda Provinsi | j. Nama Pemda Kabupaten |
| c. Papan Nama | k. Lambang Daerah Kabupaten |
| d. Saku Baju | l. Tanda Pengenal |
| e. Kancing Baju | m. Sambungan Baju |
| f. Ikat Pinggang | n. Lengan Panjang |
| g. Saku Depan | o. Lengan Pendek |
| h. Krah Baju | p. Saku Belakang |


2. PDH WARNA KHAKI WANITA



Keterangan:

- | | | | |
|----|----------------------|----|-----------------|
| a. | Nama Pemda Provinsi | g. | Lencana Korpri |
| b. | Papan Nama | h. | Tanda Pengenal |
| c. | Kancing Baju | i. | Saku Baju Depan |
| d. | Krah Baju Rebah | j. | Celana Panjang |
| e. | Nama Pemda Kabupaten | k. | Rok |
| f. | Lambang Daerah | | |


3. PDH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| a. Nama Pemda Provinsi | f. Lambang Daerah Kabupaten |
| b. Papan Nama | g. Lencana Korpri |
| c. Kancing Baju | h. Tanda Pengenal |
| d. Krah Baju Rebah | i. Saku Baju Depan |
| e. Nama Pemda Kabupaten | j. Kerudung |


4. PDH WANITA HAMIL.



Keterangan :

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| a. Nama Pemda Provinsi | f. Lambang Daerah Kabupaten |
| b. Papan Nama | g. Lencana Korpri |
| c. Kancing Baju | h. Tanda Pengenal |
| d. Krah Baju Rebah | i. Flui Belakang |
| e. Nama Pemda Kabupaten | j. Rok |

5. PDH WANITA HAMIL BERJILBAB.




Keterangan :

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| a. Nama Pemda Provinsi | f. Lambang Daerah Kabupaten |
| b. Papan Nama | g. Lencana Korpri |
| c. Kancing Baju | h. Tanda Pengenal |
| d. Krah Baju Rebah | i. Flui Belakang |
| e. Nama Pemda Kabupaten | j. Kerudung |




B. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH, CELANA/ROK HITAM ATAU GELAP.

1. PDH KEMEJA PUTIH, CELANA/ROK HITAM ATAU GELAP PRIA.



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal


2. PDH KEMEJA PUTIH, CELANA/ROK HITAM ATAU GELAP WANITA.

Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

C. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT DAN LURAH.


1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a. Lidah Bahu / Tanda Pangkat | i. Lencana Korpri |
| b. Nama Pemda Provinsi | j. Nama Pemda Kabupaten |
| c. Papan Nama | k. Lambang Daerah Kabupaten |
| d. Tanda Jabatan | l. Tanda Pengenal |
| e. Kancing Baju | m. Sambungan Baju |
| f. Ikat Pinggang | n. Lengan Pendek |
| g. Saku Depan | o. Saku Belakang |
| h. Krah Baju | |


2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| a. Tanda Pangkat / Lidah Bahu | g. Nama Pemda Kabupaten. |
| b. Nama Pemda Provinsi | h. Lambang Daerah Kabupaten. |
| c. Papan Nama | i. Lencana Korpri |
| d. Tanda Jabatan | j. Tanda Pengenal |
| e. Kancing Baju | k. Saku Baju Depan |
| f. Krah Baju Rebah | l. Rok |


3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | | |
|----|-----------------------|----|---------------------------|
| a. | Tanda Pangkat | h. | Lambang Daerah Kabupaten. |
| b. | Nama Pemda Provinsi | i. | Lencana Korpri |
| c. | Papan Nama | j. | Tanda Pengenal |
| d. | Tanda Jabatan | k. | Saku Baju Depan |
| e. | Kancing Baju | l. | Kerudung |
| f. | Krah Baju Rebah | m. | Rok |
| g. | Nama Pemda Kabupaten. | | |


4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL.



Keterangan :

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| a. Tanda Pangkat | g. Nama Pemda Kabupaten |
| b. Nama Pemda Provinsi | h. Lambang Daerah Kabupaten |
| c. Papan Nama | i. Lencana Korpri |
| d. Tanda Jabatan | j. Tanda Pengenal |
| e. Kancing Baju | k. Flui Belakang |
| f. Krah Baju Rebah | l. Rok |

5. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL BERJILBAB.




Keterangan:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| a. Tanda Pangkat | h. Lambang Daerah Kabupaten |
| b. Nama Pemda Provinsi | i. Lencana Korpri |
| c. Papan Nama | j. Tanda Pengenal |
| d. Tanda Jabatan | k. Kerudung |
| e. Kancing Baju | l. Flui Belakang |
| f. Krah Baju | m. Rok |
| g. Nama Pemda Kabupaten | |

D. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK MOTIF KHAS KABUPATEN GUNUNG MAS.


1. PDH BATIK PRIA MOTIF KHAS KABUPATEN GUNUNG MAS.




Keterangan :

- | | |
|-----------------------------|--|
| a. Kerah Baju | i. Celana Panjang Tampak Depan dan Tampak Belakang |
| b. Lencana Korpri | j. Saku Belakang dan Saku Depan |
| c. Lengan Pendek | k. Kain Batik Khas Kab. Gunung Mas |
| d. Lengan Panjang | |
| e. Tanda Pengenal | |
| f. Papan Nama | |
| g. Kancing Baju | |
| h. Belah Samping Kiri Kanan | |

2. PDH BATIK WANITA MOTIF KHAS KABUPATEN GUNUNG MAS.



Gambar Motif
Kain Batik Khas Gunung Mas




Keterangan:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| a. Krah Baju Rebah | e. Rok |
| b. Papan Nama | f. Tanda Pengenal |
| c. Kancing Baju | g. Lencana Korpri |
| d. Saku Baju Depan | |

E. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).

1. PSH PRIA.




Keterangan :

- a. Krah Baju Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama

- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Bawah Dengan Tutup

2. PSH WANITA.




Keterangan :

- a. Krah Baju Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama

- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Bawah Dengan Tutup


3. PSH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| a. Krah Baju Berdiri | e. Tanda Pengenal |
| b. Lencana Korpri | f. Kancing Baju |
| c. Saku Baju Depan | g. Saku Bawah Dengan Tutup |
| d. Papan Nama | h. Kerudung. |

4. PSH WANITA HAMIL.




Keterangan :

- a. Krah Baju Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama

- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju

5. PSH WANITA HAMIL BERJILBAB.




Keterangan :

- a. Krah Baju Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama

- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Kerudung.

F. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).

1. PSR PRIA.




Keterangan :

- a. Krah Baju Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama

- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Bawah Dengan Tutup

2. PSR WANITA.




Keterangan :

- a. Krah Baju Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama

- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Bawah Dengan Tutup


3. PSR WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| a. Krah Baju Berdiri | e. Tanda Pengenal |
| b. Lencana Korpri | f. Kancing Baju |
| c. Saku Baju Depan | g. Saku Bawah Dengan Tutup |
| d. Papan Nama | h. Kerudung. |

4. PSR WANITA HAMIL.




Keterangan :

- a. Krah Baju Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama

- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju

5. PSR WANITA HAMIL BERJILBAB.




Keterangan :

- a. Krah Baju Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama

- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Kerudung.

G. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL).

1. PSL PRIA.




Keterangan :

- a. Kemeja Putih
- b. Dasi
- c. Saku Baju Depan
- d. Lengan Panjang

- e. Kancing
- f. Saku Bawah Jas dengan tutup


2. PSL WANITA.



Keterangan :

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja Putih | e. Kancing |
| b. Dasi | f. Saku Bawah Jas dengan tutup |
| c. Saku Baju Depan | |
| d. Lengan Panjang | |


3. PSL WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| a. Kemeja Putih | e. Kancing |
| b. Dasi | f. Saku Bawah Jas dengan tutup |
| c. Saku Baju Depan | g. Kerudung. |
| d. Lengan Panjang | |

4. PSL WANITA HAMIL.




Keterangan :

- a. Kemeja Putih
- b. Dasi
- c. Saku Baju Depan

- d. Lengan Panjang
- e. Kancing



5. PSL WANITA HAMIL BERJILBAB.




Keterangan :

- | | |
|--------------------|-------------------|
| a. Kemeja Putih | d. Lengan Panjang |
| b. Dasi | e. Kancing |
| c. Saku Baju Depan | f. Kerudung. |

H. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL).


1. PDL PRIA.



Keterangan :

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| a. Lidah Bahu | i. Lencana Korpri |
| b. Nama Pemda Provinsi | j. Nama Pemda Kabupaten |
| c. Papan Nama | k. Lambang Daerah Kabupaten |
| d. Saku Baju | l. Tanda Pengenal |
| e. Kancing Baju | m. Sambungan Baju |
| f. Ikat Pinggang | n. Lengan Panjang |
| g. Saku Depan | o. Saku Belakang |
| h. Krah Baju | |

2. PDL WANITA.




Keterangan:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| a. Lidah Bahu | f. Krah Baju |
| b. Nama Pemda Provinsi | g. Lencana Korpri |
| c. Papan Nama | h. Nama Pemda Kabupaten |
| d. Saku Baju | i. Lambang Daerah Kabupaten |
| e. Kancing Baju | j. Tanda Pengenal |



I. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH.


1. PDU CAMAT DAN LURAH.



Keterangan:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a. Lambang Daerah | j. Kancing Baju |
| b. Topi Warna Hitam | k. Saku Bawah Tertutup |
| c. Tanda Pangkat Upacara | l. Celana Panjang Putih |
| d. Kemeja Putih | m. Sepatu Hitam |
| e. Dasi | n. Lencana Korpri |
| f. Papan Nama | o. Tanda Jasa |
| g. Saku Atas Tertutup | p. Belahan Jahitan |
| h. Tanda Jabatan | q. Belahan Jas Belakang |
| i. Jas Warna Putih | |

2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH.




Keterangan :

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. Lambang Daerah | i. Kancing Baju |
| b. Topi Warna Hitam | j. Saku Bawah Tertutup |
| c. Tanda Pangkat Upacara | k. Flui Satu Rempel |
| d. Kemeja Putih | l. Rok 15 cm Dibawah Lutut |
| e. Dasi | m. Sepatu Hitam |
| f. Papan Nama | n. Lencana Korpri |
| g. Saku Atas Tertutup | o. Tanda Jasa |
| h. Tanda Jabatan | p. Jas Warna Putih |

J. PAKAIAN ADAT DAERAH.

1. PAKAIAN ADAT DAERAH PRIA.




Keterangan :

a. Krah Baju Berdiri
 b. Kantong Atas
 c. Kantong Bawah

d. Topi Lawung
 e. Kantong Celana Depan
 f. Celana Panjang

2. PAKAIAN ADAT DAERAH WANITA.




Keterangan :

a. Krah Baju Tampak Depan
b. Krah Baju Tampak Belakang

c. Rok
d. Sumping Adat

K. PAKAIAN LINMAS.


1. PAKAIAN LINMAS PRIA.



Keterangan:

- | | | | |
|----|-----------------|----|----------------|
| a. | Lidah Bahu | i. | Emblim |
| b. | Badge Depdagri | j. | Lencana Korpri |
| c. | Papan Nama | k. | Badge Linmas |
| d. | Saku Baju | l. | Linmas |
| e. | Kancing Baju | m. | Tanda Pengenal |
| f. | Ikatan Pinggang | n. | Sambungan Baju |
| g. | Saku Depan | o. | Lengan Pendek |
| h. | Krah Baju | | |


2. PAKAIAN LINMAS WANITA.



Keterangan :

- | | | | |
|----|----------------|----|-----------------|
| a. | Badge Depdagri | f. | Badge Linmas |
| b. | Papan Nama | g. | Lencana Korpri |
| c. | Kancing Baju | h. | Linmas |
| d. | Krah Baju | i. | Tanda Pengenal |
| e. | Emblim | j. | Saku Baju Depan |

3. PAKAIAN LINMAS WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

- a. Badge Depdagri
- b. Papan Nama
- c. Kancing Baju
- d. Krah Baju
- e. Emblim

- f. Badge Linmas
- g. Lencana Korpri
- h. Linmas
- i. Tanda Pengenal
- j. Kerudung

4. PAKAIAN LINMAS WANITA HAMIL.




Keterangan :

- a. Badge Depdagri
- b. Papan Nama
- c. Kancing Baju
- d. Krah Baju
- e. Emblim

- f. Badge Linmas
- g. Lencana Korpri
- h. Linmas
- i. Tanda Pengenal
- j. Flui Belakang


5. PAKAIAN LINMAS WANITA HAMIL BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Badge Depdagri | f. Badge Linmas |
| b. Papan Nama | g. Lencana Korpri |
| c. Kancing Baju | h. Linmas |
| d. Krah Baju | i. Tanda Pengenal |
| e. Emblim | j. Kerudung |


6. PAKAIAN LINMAS PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan:

- | | | | |
|----|----------------|----|----------------|
| a. | Lidah Bahu | i. | Emblim |
| b. | Badge Depdagri | j. | Lencana Korpri |
| c. | Papan Nama | k. | Badge Linmas |
| d. | Tanda Jabatan | l. | Linmas |
| e. | Kancing Baju | m. | Tanda Pengenal |
| f. | Ikut Pinggang | n. | Sambungan Baju |
| g. | Saku Depan | o. | Lengan Pendek |
| h. | Krah Baju | | |


7. PAKAIAN LINMAS WANITA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| a. Tanda Pangkat | g. Emblim |
| b. Badge Depdagri | h. Badge Linmas |
| c. Papan Nama | i. Lencana Korpri |
| d. Tanda Jabatan | j. Linmas |
| e. Kancing Baju | k. Tanda Pengenal |
| f. Krah Baju | l. Saku Baju Depan |


8. PAKAIAN LINMAS CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| a. Tanda Pangkat | h. Badge Linmas |
| b. Badge Depdagri | i. Lencana Korpri |
| c. Papan Nama | j. Linmas |
| d. Tanda Jabatan | k. Tanda Pengenal |
| e. Kancing Baju | l. Saku Baju Depan |
| f. Krah Baju | m. Kerudung |
| g. Emblim | |


9. PAKAIAN LINMAS CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL.



Keterangan :

- | | | | |
|----|----------------|----|----------------|
| a. | Tanda Pangkat | g. | Emblim |
| b. | Badge Depdagri | h. | Badge Linmas |
| c. | Papan Nama | i. | Lencana Korpri |
| d. | Tanda Jabatan | j. | Linmas |
| e. | Kancing Baju | k. | Tanda Pengenal |
| f. | Krah Baju | l. | Flui Belakang |

10. PAKAIAN LINMAS CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Tanda Pangkat | h. Badge Linmas |
| b. Badge Depdagri | i. Lencana Korpri |
| c. Papan Nama | j. Linmas |
| d. Tanda Jabatan | k. Tanda Pengenal |
| e. Kancing Baju | l. Flui Belakang |
| f. Krah Baju | m. Kerudung |
| g. Emblim | |

L. PAKAIAN KORPRI.

1. PAKAIAN KORPRI PRIA.



SABUK




PECI



SEPATU




2. PAKAIAN KORPRI WANITA.



PET



SEPATU



3. PAKAIAN KORPRI WANITA BERJILBAB.



KERUDUNG



PET



SEPATU



BUPATI GUNUNG MAS,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Artan S. Dohong'.

ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS

A. TOPI.

1. TOPI HARIAN



Tampak Depan



Tampak Samping

Keterangan : Bagian Samping Sebelah Kanan Bertuliskan
"PEMKAB GUMAS"

2. KOPIAH.





DARI DEPAN



DARI SAMPING



Keterangan : Bahan Dasar Kain Warna Hitam Polos.

3. TOPI UPACARA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :


- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Daerah Kabupaten
- c. Pita Emas
- d. Padi dan Kapan dibordir.



B. TANDA PANGKAT

1. CAMAT.


a) Harian.



Keterangan :

- a. Bahan Dasar kain Warna Khaki
- b. Bahan Dasar Logam Warna Kuning Emas
- c. Bahan Dasar logam Warna Perak

b) Upacara.




Keterangan :

- a. Bahan Dasar Kain Warna Biru Tua
- b. Bahan Dasar Logam Warna Kuning Emas
- c. Bahan Dasar Logam Warna Perak

2. LURAH.


a) Harian.



Keterangan :

- a. Bahan Dasar Logam Warna Perak
- b. Bahan Dasar Kain Warna Khaki
- c. Bahan Dasar Logam Warna Perunggu

b) Upacara.




Keterangan :


- a. Bahan Dasar Logam Warna Perak
- b. Bahan Dasar Kain Warna Biru Tua
- c. Bahan Dasar Logam Warna Perunggu

C. TANDA JABATAN.

1. TANDA JABATAN CAMAT.



2. TANDA JABATAN LURAH.



D. LENCANA KORPRI.



E. PAPAN NAMA.



F. NAMA PEMERINTAHAN PROVINSI.



G. NAMA PEMERINTAHAN DAERAH.



H. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN.




I. TANDA PENGENAL.

 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS SKPD <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto; text-align: center;">PHOTO 4 X 4,5</div>
--

Nama	:	
NIP./ NRP	:	
Jabatan	:	
Gol. Darah	:	
Alamat Kantor	:	
Dikeluarkan	:	
An. BUPATI GUNUNG MAS KEPALA SKPD,		
NAMA JELAS		

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG